



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2024.

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Kecamatan dan Desa yang berprestasi dalam pengelolaan atas prestasi pemenuhan target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Untuk Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
9. Data adalah data PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB P2;
10. Piutang adalah piutang PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB P2;
11. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman;
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi;
13. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak;

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud Pemberian penghargaan bagi desa yang berprestasi dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi pemenuhan target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penghargaan bagi Desa yang berprestasi dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan adalah

- a. Mendorong partisipasi Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk melakukan Pemenuhan Target pelunasan Tahun berjalan berdasarkan DHKP Buku 1, buku 2 dan buku 3;
- b. Mengoptimalkan upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. Mengoptimalkan tugas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan administrasi di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

- (1) Bentuk penghargaan bagi desa yang berprestasi dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berupa uang non tunai melalui rekening Desa dan Kecamatan yang dihitung berdasarkan jumlah besaran pajak terutang sebagaimana terhimpun dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak buku 1, buku 2 dan buku 3 dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Desa lunas DHKP buku 1, buku 2 dan buku 3 sebelum tanggal Jatuh tempo adalah sebesar 12.5% (dua belas koma lima persen) dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa, untuk Desa sebesar 11% (sebelas persen) dan Kecamatan 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Desa lunas DHKP buku 1, buku 2 dan buku 3 setelah tanggal Jatuh tempo Surat adalah sebesar 8% (delapan Persen) dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa, untuk Desa sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) dan Kecamatan 1,5% (satu koma lima persen).

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud, penggunaannya harus dialokasikan pada APB Desa dan Kecamatan pada belanja kegiatan operasional PBB Desa dan Kecamatan.

BAB III
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Waktu Pelaksanaan Desa Lunas DHKP Buku 1, buku 2 dan buku 3 prestasi pemenuhan target pelunasan adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Nama-nama Desa berprestasi dan besaran nominal penghargaan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 02 Januari 2024.
Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 02 Januari 2024.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

 BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR